

PEMBENTUKAN PANITIA BIMTEKVERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

PEMILU 2024

KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.16/HK.03.1/7304/2023,3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 16/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMTEK VERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Abstrak : bahwa untuk menyediakan layanan akses data dan informasi tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, perlu pembentukan Panitia Bimtek Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: "Pembentukan Panitia Bimtek Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum tahun 2024 Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto" sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 13 Februari 2023
Lampiran 1 halaman